



KEPALA DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA TEMPEL
NOMOR 08 TAHUN 2020

TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TEMPEL,

Menimbang

- a. bahwa untuk mewujudkan tata pemerintahan desa yang baik, perlu didukung dengan susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa juncto Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati Demak Nomor 69 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, disebutkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak;

Mengingat

- 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36);
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 69 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
10. Peraturan Desa Tempel Nomor 03 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Tempel (Lembaran Desa Tempel Tahun 2019 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARARATAN DESA TEMPEL
Dan
KEPALA DESA TEMPEL

Menetapkan : MEMUTUSKAN
: PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Bupati adalah Bupati Demak.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
5. Desa adalah Desa Tempel
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
12. Sekretaris Desa adalah pimpinan Sekretariat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
13. Pelaksana Kewilayahan adalah unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
14. Pelaksana Teknis adalah Kepala Seksi yang merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

15. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja penyelenggaraan pemerintahan Desa.
16. Staf adalah unsur pembantu administrasi di bawah Kepala Urusan dan atau Kepala Seksi yang menerima Penghasilan Sebagai Aparatur Pemerintah Desa.
17. Hari adalah Hari Kerja

BAB II

KLASIFIKASI SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- 1) Klasifikasi Susunan Organisasi Pemerintah Desa Tempel ditentukan berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah dan pendapatan asli desa.
- 2) Klasifikasi Susunan Organisasi Pemerintah Desa Tempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan pola maksimal
- 3) Pola maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.

Pasal 3

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dengan pola maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana Teknis.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat Desa.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) urusan, yaitu:
 - a. Urusan Tata Usaha dan Umum;
 - b. Urusan Perencanaan; dan
 - c. Urusan Keuangan.
- (3) Setiap urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Urusan.

Pasal 6

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Dusun, dalam hal ini tidak memiliki.

Pasal 7

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terdiri atas 3 (tiga) seksi, yaitu:
 - a. Seksi Pemerintahan;
 - b. Seksi Kesejahteraan; dan
 - c. Seksi Pelayanan.
- (3) Setiap seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Bagian Kedua

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepala Desa

Pasal 8

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - a. Penyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti:
 1. tata praja pemerintahan;
 2. penetapan peraturan di Desa;

3. pembinaan masalah pertanahan;
 4. pembinaan ketentraman dan ketertiban;
 5. melakukan upaya perlindungan masyarakat;
 6. administrasi kependudukan; dan
 7. penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. Melaksanakan pembangunan, seperti:
1. pembangunan sarana prasarana perdesaan;
 2. pembangunan bidang pendidikan; dan
 3. pembangunan bidang kesehatan.
- c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti:
1. pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
 2. partisipasi masyarakat;
 3. sosial budaya masyarakat;
 4. keagamaan; dan
 5. ketenagakerjaan.
- d. Pemberdayaan masyarakat, seperti:
1. tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang budaya;
 2. tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang ekonomi;
 3. tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang politik;
 4. tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang lingkungan hidup;
 5. tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang pemberdayaan keluarga;
 6. tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang pemuda;
 7. tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang olahraga; dan
 8. tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang karang taruna.
- e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan Lembaga lainnya.

Paragraf 2

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekretaris Desa

Pasal 9

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
- (2) Sekretaris Desa bertugas :
 - a. Membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
 - b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) a, Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
- a. Melaksanakan urusan ketata usahaan seperti:
 1. tata naskah;
 2. administrasi;
 3. surat menyurat;
 4. arsip; dan
 5. ekspedisi.
 - b. Melaksanakan urusan umum seperti:
 1. penataan administrasi Perangkat Desa;
 2. penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor;
 3. pengadministrasian aset;
 4. pengadministrasian inventarisasi;
 5. pengadministrasian perjalanan dinas; dan
 6. pengadministrasian pelayanan umum.
 - c. Melaksanakan urusan keuangan seperti:
 1. pengurusan administrasi keuangan;
 2. administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran;
 3. verifikasi administrasi keuangan; dan
 4. administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga Pemerintahan Desa lainnya.
 - d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti:
 1. menyusun rencana APB Desa;
 2. menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan; dan
 3. melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan.

Paragraf 3

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepala Urusan

Pasal 10

- (1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (2) Kepala Urusan bertugas:
 - a. Membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan;
 - b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) a, Desa memiliki 3 (tiga) Kepala Urusan mempunyai fungsi:
 - a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi melaksanakan urusan ketata usahaan seperti:
 1. tata naskah;
 2. administrasi surat menyurat;

3. arsip;
 4. ekspedisi;
 5. penataan administrasi Perangkat Desa;
 6. penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor;
 7. penyiapan rapat;
 8. pengadministrasian aset;
 9. inventarisasi;
 10. perjalanan dinas; dan
 11. pelayanan umum.
- b. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi melaksanakan urusan keuangan seperti:
1. pengurusan administrasi keuangan;
 2. administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran;
 3. verifikasi administrasi keuangan; dan
 4. administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga Pemerintahan Desa lainnya.
- c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi melaksanakan urusan perencanaan seperti:
1. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa;
 2. menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan; dan
 3. melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan.

Paragraf 4

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepala Seksi

Pasal 11

- (1) Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (2) Kepala Seksi bertugas:
 - a. membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)a, Desa memiliki 3 (tiga) Kepala Seksi mempunyai fungsi:
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:
 1. melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan;
 2. menyusun rancangan regulasi Desa;
 3. pembinaan masalah pertanahan;
 4. pembinaan ketentraman dan ketertiban;
 5. pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat,
 6. kependudukan;
 7. penataan dan pengelolaan wilayah; dan
 8. pendataan dan pengelolaan Profil Desa.

- b. Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi:
1. melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan;
 2. Pembangunan bidang pendidikan;
 3. Pembangunan bidang kesehatan; dan
 4. tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.
- c. Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi:
1. melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat; dan
 2. meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenaga kerjaan.

Paragraf 5

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepala Dusun

Pasal 12

- (1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas:
 - a. membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)a, Kepala Dusun memiliki fungsi:
 - a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan serta penataan dan pengelolaan wilayah;
 - b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
 - c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
 - d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Paragraf 6

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Staf

Pasal 13

Staf bertugas:

- a. membantu tugas Kasi / Kaur; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 14

- (1) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada pasal 13, memperoleh hak yang sama sebagai perangkat desa.
- (2) Dalam hal Perangkat Desa sebagai unsur staf telah memasuki usia pensiun, maka tidak boleh diadakan pengisian kembali.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, Kepala Desa menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi dalam lingkup Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah sesuai kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.

Pasal 16

- (1) Kepala Desa wajib melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa bertanggungjawab, memimpin dan mengkoordinasikan Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Seksi serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Tempel Nomor 02 Tahun tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Tempel, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desaini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

Ditetapkan di : Tempel
Pada tanggal : 04 Desember 2020
KEPALA DESA TEMPEL



LUTHFI MAULA, SPd.


Diundangkan di Tempel
pada tanggal 05 Desember 2020
SEKRETARIS DESA TEMPEL,



SRI WAHYUNINGSIH, SE
LEMBARAN DESA TEMPEL TAHUN 2020 NOMOR 16

LAMPIRAN
PERATURAN DESA TEMPEL NOMOR 08 TAHUN 2020
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK



KEPALA DESA TEMPEL

LUTHFI MAULA, SPd



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK**

Jl. Raya Tempel – Bungo Desa Tempel Kec. Wedung Kab. Demak

KodePos 59554

KEPUTUSAN

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK**

NOMOR : 8 TAHUN 2020

TENTANG

**KESEPAKATAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK)
PEMERINTAH DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEMPEL

Meninmbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa *juncto* Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati Demak Nomor 69 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu menetapkan Keputusan BPD tentang Kesepakatan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak;

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara

- Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 7);
 7. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36);
 8. Peraturan Bupati Demak Nomor 69 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 9. Peraturan Desa Tempel Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Tempel (Lembaran Desa Tempel Tahun 2019 Nomor 5);

- Memperhatikan:
1. Hasil Musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan Pola Klasifikasi SOTK Pemerintah Desa Tempel pada tanggal 23 Oktober 2020
 2. Hasil Musyawarah Desa Pembahasan Rancangan Perdes SOTK Pemerintah Desa Tempel pada tanggal 26 Oktober 2020.
 3. Hasil Musdes Penetapan Perdes SOTK Pemerintah Desa Tempel, pada tanggal 04 Desember 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Badan Permusyawarata Desa Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tempel menjadi Peraturan Desa Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak;
- KEDUA** : Hasil-hasil yang disepakati dalam Musyawarah Desa pembahasan dan penetapan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja (SOTK) sebagaimana dalam lampiran I, II dan III adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusn ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tempel
Pada tanggal 04 Desember 2020

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEMPEL

Ketua,


HADI SUPENO

Lampiran I : Keputusan BPD Desa Tempel
Nomor : 08 Tahun 2020
Tanggal : 23 Oktober 2020

**BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN DAN PENETAPAN POLA KLASIFIKASI SOTK PEMERINTAH
DESA**

Padahari ini jum'at tanggal dua puluh tiga bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh telah dilaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) untuk Pembahasan dan Penetapan Pola Klasifikasi Susunan Organisasi Dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Tempel, bertempat di Ruang Pertemuan Desa Tempel yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota BPD, serta Unsur Pemerintah Desa sebagaimana tersebut dalam daftar Hadir yang terlampir.

Agenda dan hasil Musyawarah Desa adalah sebagai berikut :

I. Agenda Musyawarah Desa :

1. Paparan Kepala Desa Tempel tentang indikator penentuan Pola klasifikasi Pemerintah Desa dan keadaan terakhir besaran indikator-indikator sampai dengan akhir september 2020
2. Pembahasan dan Penetapan Pola klasifikasi Susunan Organisasi Dan Tata Kerja (SOTK) Pemeintah Desa Tempel

II. Hasil Musdes

Setelah Memperhatikan :

1. Paparan Kepala Desa Tempel tentang indikator penentuan Pola klasifikasi Pemerintah Desa dan keadaan terakhir besaran indikator-indikator sampai dengan akhir september 2020, sebagai berikut :
 - a. Jumlah Penduduk : 2.537 Jiwa nilai bobot : 20
 - b. Luas Wilayah : 27.15 Km² nilai bobot : 30
 - c. Pendapatan Asli Desa : Rp. 288.300.000,- nilai bobot : 30Total Bobot : 80

Menurut peraturan Bupati nomor 69 tahun 2020 tentang juklak Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2020, bahwa total bobot dari ketiga indikator yang melebihi nilai 50 adalah tergolong Pola Maksimal, maka klasifikasi Susunan Organisasi Dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Tempel yang digunakan adalah Pola Maksimal.

2. Usul dan Saran peserta Musyawarah Desa :

Forum menyepakati beberapa kesepakatan yang sekaligus mejadi keputusan Musyawarah Desa yaitu :

 1. Pola klasifikasi Susunan Organisasi Dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Tempel yang digunakan adalah Pola Maksimal Dimana Unsur Sekretariat Desa memiliki 3 Urusan dan Unsur Pelaksana Teknis memiliki 3 seksi, yaitu :
 - 1) **Sekretariat Desa memiliki 3 Urusan yaitu :**
 01. Urusan tata usaha dan umum;
 02. Urusan perencanaan; dan
 03. Urusan keuangan.

2) **Pelaksana Teknis memiliki 3 seksi terdiri :**

01. Seksi pemerintahan;
02. Seksi kesejahteraan; dan
03. Seksi pelayanan.

2. Susunan Organisasi Dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Tempel adalah sebagaimana terlampir.
3. Mengamanatkan kepada Kepala Desa Tempel untuk menggunakan hasil Musyawarah Desa ini menjadi bahan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Tempel.

III. Penutup

Demikian Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penetapan Pola klasifikasi Susunan Organisasi Dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Tempel ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Hadi Supeno	Ketua BPD	1. 
2.	Ahmadi	Kepala Desa	2. 
3.	H. Abu Hasyim	Wakil Ketua BPD	3. 
4.	Sutarlan	Sekretaris BPD	4. 
5.	Suwarso	Anggota BPD	5.
6.	Ahmad Khaizun	Sekretaris Desa	6.
7.	Anwaruddin	Perangkat Desa	7. 
8.	Luthfi Maula, SPd	Perangkat Desa	8. 
9.	Sri Wahyuningsih, SE	Perangkat Desa	9. 
10.	M. Suratman	Perangkat Desa	10. 
11.	A. Salim	Perangkat Desa	11. 
12.	Sudaryanto	Perangkat Desa	12. 
13.	Kisyanto	Perangkat Desa	13. 
14.	Khariri	Perangkat Desa	14. 
15.	Sulkhan	Perangkat Desa	15. 
16.	Joko Pramono, SPd	Perangkat Desa	16. 

Lampiran II : Keputusan BPD Desa Tempel
Nomor : 08 Tahun 2020
Tanggal : 26 Oktober 2020

**BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK) PEMERINTAH DESA TEMPEL**

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh enam bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh telah dilaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) untuk Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Susuna Organisasi Dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Tempel, bertempat di Kebon Iboe Jepara yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota BPD, Unsur Pemerintah Desa, dan Perwakilan Anggota Kemasyarakatan sebagaimana tersebut dalam Daftar Hadir yang terlampir.

Agenda dan hasil Musyawarah Desa adalah sebagai berikut :

I. Agenda Musyawarah Desa :

1. Paparan Kepala Desa Tempel tentang Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Tempel
2. Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Tempel

II. Hasil Musyawarah Desa :

Setelah memperhatikan usul dan saran peserta Musyawarah Desa, Forum menyepakati beberapa kesepakatan yang sekaligus mejadi keputusan Musyawarah Desa yaitu :

1. Menerima Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Tempel untuk selanjutnya diajukan permohonan Evaluasi kepada Bupati.
2. Menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa menjadi Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Tempel setelah mendapatkan evaluasi Bupati.

III. Penutup

Demikian Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Tempel ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Hadi Supeno	Ketua BPD	1. 
2.	Ahmadi	Wakil Ketua BPD	2. 
3.	H. Abu Hasyim	Sekretaris BPD	3. 
4.	Sutarlan	Anggota BPD	4. 
5.	Suwarso	Anggota BPD	5. -
6.	Ahmad Khaizun	Anggota BPD	6. -
7.	Anwaruddin	Anggota BPD	7. 
8.	Luthfi Maula, SPd	Kepala Desa	8. 
9.	Sri Wahyuningsih, SE	Sekretaris Desa	9. 
10.	M. Suratman	Perangkat Desa	10. 
11.	A. Salim	Perangkat Desa	11. 
12.	Sudaryanto	Perangkat Desa	12. 
13.	Kisyanto	Perangkat Desa	13. 
14.	Khariri	Perangkat Desa	14. 
15.	Sulkhan	Perangkat Desa	15. 
16.	Joko Pramono, SPd	Perangkat Desa	16. 

**BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
PENETAPAN PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA (SOTK) PEMERINTAH DESA TEMPEL**

Pada hari ini Jum'at tanggal empat bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh telah dilaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) untuk Penetapan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Tempel, bertempat di Ruang Pertemuan Desa Tempel yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota BPD, dan Unsur Pemerintah Desa sebagaimana tersebut dalam Daftar Hadir yang terlampir.

Agenda dan hasil Musyawarah Desa adalah sebagai berikut :

I. Agenda Musyawarah Desa :

1. Laporan Kepala Desa Tempel tentang Hasil Evaluasi Bupati atas Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Tempel;
2. Pembahasan Hasil Evaluasi Bupati atas Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Tempel ;
3. Penetapan Peraturan Desa Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Tempel;
4. Penandatanganan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Kesepakatan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Tempel.














II. Hasil Musyawarah Desa :

Setelah memperhatikan usul dan saran peserta Musyawarah Desa, Forum menyepakati beberapa kesepakatan yang sekaligus mejadi keputusan Musyawarah Desa yaitu :

1. Menerima hasil Evaluasi Bupati atas Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Tempel ;
2. Menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Tempel menjadi Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Tempel;
3. Penandatanganan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Kesepakatan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Tempel.

III. Penutup

Demikian Berita Acara Musyawarah Desa tentang Penetapan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Tempel ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HADI SUPENO	KETUA	1. 
2.	AHMADI	WAKIL KETUA	2. 
3.	H. ABU HASYIM	SEKRETARIS	3. 
4.	SUTARLAN	ANGGOTA	4. 
5.	SUWARSO	ANGGOTA	5.
6.	AHMAD HAIZUN	ANGGOTA	6.
7.	ANWARUDIN	ANGGOTA	7.
8.	LUTHFI MAULA, SPd	KEPALA DESA	8. 
9.	SRI WAHYUNINGSIH, SE	SEKDES	9. 
10.	M. SURATMAN	PERANGKAT DESA	10. 
11.	AHMAD SALIM	PERANGKAT DESA	11. 
12.	SUDARYANTO	PERANGKAT DESA	12. 
13.	KISYANTO	PERANGKAT DESA	13. 
14.	SULKAN	PERANGKAT DESA	14. 
15.	HARIRI	PERANGKAT DESA	15. 
16.	JOKO PRAMONO, SPd	PERANGKAT DESA	16. 



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Kyai Singkil Nomor 7 Kode Pos 59511
Telepon (0291) 685322 Faximile : (0291) 685625
<http://www.demakkab.go.id> e-mail : setda@demakkab.go.id

Demak, 01 Desember 2020

Nomor
Lampiran
Perihal

: 141/2240

:
: Evaluasi Rancangan Perdes
: Tentang SOTK Pemerintah Desa

Kepada

Yth. Kepala Desa Tempel
Kecamatan Wedung
di -

TEMPAT

1. Dasar :
 - a. Surat Kepala Desa Tempel Kecamatan Wedung Nomor : 180.19/447 tanggal 02 Nopember 2020 Perihal Surat Pengantar Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK) Pemerintah Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak;
 - b. Surat Camat Wedung Nomor : 180.19/421 tanggal 9 November 2020 Perihal Permohonan Evaluasi Raperdes SOTK Pemdes;
2. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan hasil evaluasi Rancangan Perdes SOTK Pemerintah Desa Tempel Kecamatan Wedung, sebagai berikut :
 - a. Rancangan Perdes tidak mencantumkan tanggal, bulan dan tahun;
 - b. BAB III frasa Bagian Kesatu, Bagian Kedua dibuat baris baru;
3. Restrukturisasi Perangkat Desa dilakukan dengan memprioritaskan penempatan/pengisian pada Jabatan Kasi/Kaur/Kadus terlebih dahulu sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati Demak Nomor 69 Tahun 2020;
4. Apabila pengisian Jabatan Kasi/Kaur/Kadus sudah penuh dan masih terdapat kelebihan Perangkat Desa, maka kelebihan Perangkat Desa ditempatkan pada posisi staf baik staf Kasi atau Staf Kaur;
5. Apabila ada kelebihan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud angka (4), maka dalam ketentuan Kedudukan, Tugas dan Fungsi ditambahkan :

Paragraf 6

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Staf

Pasal

Staf bertugas :

- a. membantu tugas Kasi/Kaur
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa


Pasal

- (1) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada pasal memperoleh hak-hak yang sama sebagai perangkat desa
- (2) Dalam hal Perangkat Desa sebagai unsur staf telah memasuki usia pensiun, maka tidak boleh diadakan pengisian kembali.

6. Dalam hal jumlah jabatan perangkat desa pada klasifikasi Susunan Organisasi Pemerintah Desa dibandingkan dengan jumlah perangkat desa yang ada sudah mencukupi atau lebih, maka pelaksanaan restrukturisasi perangkat desa tidak boleh dilakukan dengan mengosongkan jabatan Kasi/Kaur/Kadus;
7. Penempatan Perangkat Desa hasil restrukturisasi cukup dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa;
8. Penempatan hasil restrukturisasi Perangkat Desa dicantumkan dalam bentuk Bagan SOTK Pemerintah Desa dan dilaporkan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak;
9. Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Desa dimaksud untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
10. Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. BUPATI DEMAK
SEKRETARIS DAERAH
u.b.

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,



Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Demak (sebagai laporan);
2. Inspektur Kab. Demak;
3. Kepala Dinpermades P2KB Kab. Demak;
4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Demak;
5. Kabag Hukum Setda Demak;
6. Camat Wedung;
7. Arsip

2/12 2020
[Handwritten signature]